

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Sesuai dengan apa yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah telah berjalan sesuai dengan Perundang-undangan yaitu menyelenggarakan tahapan Persiapan Pelaksanaan Pemilukada meliputi : Sosialisasi, Anggaran, Program, Tahapan dan Jadwal, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemantau Pilkada, Penyusunan Keputusan. Tahapan Pelaksanaan Pemilukada meliputi : Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Logistik, Kampanye putaran pertama dan putaran kedua, Pemungutan dan Penghitungan Suara putaran pertama dan putaran kedua, Penetapan Calon Terpilih, Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian yang berjalan dengan baik.
2. KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 telah menjalankan Tugas dan Wewenangnya dengan baik serta sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan transparan, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih

3. Kesuksesan Pemilukada yang diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tengah tidak terlepas dari peran serta KPU sebagai penyelenggara Pemilukada diantaranya yakni: Pertama, KPU Kabupaten Maluku Tengah bersikap netral tidak memihak salah satu kubu. Kedua, KPU Kabupaten Maluku Tengah serta jajaran Pemerintah Daerah dapat meredam konflik antara pendukung pasangan kandidat sehingga Pemilukada berjalan dengan kondusif. Ketiga, Tahapan-tahapan pemilukada dapat berjalan sesuai dengan jadwal serta waktu yang telah di tentukan. Keempat, KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan pemilukada menggunakan aturan hukum dan pedoman yang berlaku.
4. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pertama, Faktor dana (anggaran). Kedua, letak geografis daerah yang terdiri dari gugusan kepulauan sehingga pendistribusian logistik terhambat serta, Ketiga, logistik dan sarana transportasi yang memadai.
5. Serta ada juga beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku tengah. Pertama, KPU kurang memaksimalkan Sosialisasi tentang Pemilukada yang akibatnya banyak surat suara yang tidak sah. Dikarenakan masyarakat kurang memahami cara pencoblosan. Kedua, Perlu di tingkatkannya Mutu SDM KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga, Rekrutmen Pegawai serta panitia dalam pelaksanaan Pemilukada harusnya lebih berkualitas

untuk mengawal jalannya Pemilukada agar tidak terjadi kecurangan.

Kelima, Adanya permasalahan hukum yang timbul akibat Pemilukada.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hambatan dan kelemahan yang dihadapi KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilukada yang telah dibahas pada ulasan sebelumnya, maka ada beberapa saran.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan Pemilukada harusnya berkoordinasi dengan DPRD serta Pemerintah Daerah agar tidak terlambat realisasi anggaran Pemilukada serta menyalurkan anggaran yang ada supaya maksimal dan tidak terjadi kebocoran.
2. Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari gugusan kepulauan menjadi hambatan tersendiri maka dari itu KPU kedepannya menggunakan sarana transportasi laut untuk menunjang distribusi logistik agar sampai tepat waktu.
3. penyaluran logistik oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah seharusnya dilakukan jauh-jauh hari supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran logistik.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam tahapan sosialisasi kepada masyarakat luas harus dimaksimalkan dan dijelaskan secara mendetail tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

dalam data hasil surat suara tidak sah atau rusak sangat banyak, total berjumlah 6.637 surat suara tidak sah karena masyarakat kurang memahami cara mencoblos dengan baik.

5. Peningkatan kinerja anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas sehingga program kerja yang telah disusun dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terselenggara dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam membentuk PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) haruslah di training atau diajarkan tugas dan fungsi masing-masing dan memahaminya. Tidak sembarangan merekrut orang agar supaya kualitas penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan maksimal dan meminimalisir kesalahan teknis. Karena penulis menemukan banyak kesalahan teknis dan komplein masyarakat dan Parpol terhadap petugas PPK, PPS dan KPPS. Perbaikan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah.
7. PANWASLU harus lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mulai dari Tahapan-tahapan Pemilukada sehingga Pemilukada dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pemilu yang

8. Kasus sengketa Pemilukada Maluku Tengah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya puas dengan kinerja penyelenggara Pemilukada di Maluku Tengah. Sudah saatnya Mahkamah Konstitusi mengkaji ulang bahwa hal yang dapat membatalkan hasil Pemilukada itu adalah proses yang tidak jujur, tidak adil, suap-menyuap dan keberpihakan penyelenggara bukan hanya yang terbukti secara masif yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara saja yang dapat membatalkan Pemilukada, tetapi semua pelanggaran sekecil apapun pelanggaran itu dilakukan, penyelenggara dan masyarakat harus ikut dihukum. Dihukum untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang atau pemungutan suara ulang, paling tidak pada setiap tempat dimana pelanggaran itu terjadi. Hal ini penting untuk mendidik masyarakat bahwa kejujuran dan keadilan itu harus ditegakkan